



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 09/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC RANCANGAN KEBIJAKAN AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan ITB adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.
  - b. bahwa untuk mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*) dan sinergi yang positif antara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ITB perlu memiliki Kebijakan Akademik yang ingin dikuasai di masa depan, serta strategi dan peta jalan yang jelas untuk mencapainya.
  - c. bahwa Kebijakan Akademik ITB sangat dibutuhkan sebagai referensi dasar bagi ITB dalam penetapan orientasi dan arah pengembangan disiplin akademik, penataan struktur keilmuan dan kepakaran, penyusunan agenda riset unggulan, pendirian pusat penelitian, serta pembukaan program studi di lingkungan Institut Teknologi Bandung.
  - d. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik No. 02/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Pembentukan Panitia Adhoc Rancangan Postur Arsitektur Akademik ITB perlu direvisi, karena adanya perubahan momenklatur dan penambahan keanggotaan tim Adhoc.
  - e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Maret 2016 telah menyetujui revisi Surat Keputusan seperti tersebut dalam butir d.
  - f. bahwa sebagai tidak lanjut butir d dan e di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Rencana Induk Pengembangan ITB 2006-2025;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Rancangan Kebijakan Akademik dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof.Ir. Bermawi P. Iskandar, Ph.D  
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)  
Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI  
(Ketua Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni)  
Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
(Ketua Senat Akademik)

Ketua : Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata

Sekretaris : Prof.Dr.Ir. Andi Isra Mahyuddin

Anggota : 1. Prof.Dr.Dipl.Ing. Ir. Reynaldo Zoro  
2. Prof.Dr.Ir. Adang Suwandi Ahmad  
3. Prof.Dr. Sundani Nuroso Soewandhi  
4. Prof.Dr.Ir. Puti Farida Marzuki  
5. Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc., Ph.D.  
6. Dr.Ir. Lucia Diawati  
7. Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
8. Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D  
9. Prof.Dr. Mikrajuddin Abullah  
10. Prof.Dr. Yasraf Amir Piliang  
11. Dr. Megawati Santoso  
12. Dr. Yuli Setyo Indartono  
13. Ahmad Muchlis, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun Rancangan Kebijakan Akademik ITB di masa depan, disertai perumusan strategi dan peta jalan untuk 5 tahun mendatang (2016-2020).
2. Melaporkan hasil Rancangan Kebijakan Akademik ITB kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Senat Akademik No. 02/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 18 Januari 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 Maret 2016  
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.